

**SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL TABUNGAN
MUḌĀRABAH DAN DEPOSITO *MUḌĀRABAH*
PADA BSM KCP ULEE KARENG**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

JANNATURRAIHANAH

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 121 209 343

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2016 M/ 1437 H**

**SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL TABUNGAN
MUDĀRABAH DAN DEPOSITO MUDĀRABAH PADA BSM
KCP ULEE KARENG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjan (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

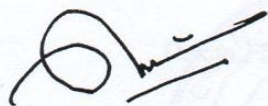
Diajukan Oleh:

JANNATURRAIHANAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121209343

Disetujui untuk diuji/ dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Mursyid, S.Ag., M.HI
Nip. 197702172005011007

Pembimbing II, 10/02/2016



Iqbal, S.HI., M.Sh

**SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL TABUNGAN
MUḌĀRABAH DAN DEPOSITO MUḌĀRABAH
PADA BSM KCP ULEE KARENG**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal:

jum'at, 09 September 2016
07 Dzulhijjah 1437

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



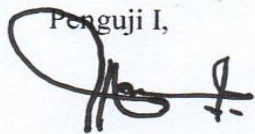
Mursyid, S.Ag., M.HI
NIP. 197702172005011007

Sekretaris,



Fakhurrazi M. Yunus, Lc, MA
NIP. 197702212008011008

Penguji I,



Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Penguji II,



Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP. 197510052009121001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Chairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'ālamīn atas segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang telah diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk suri teladan Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL TABUNGAN *MUḌĀRABAH* DAN DEPOSITO *MUḌĀRABAH* PADA BSM KCP ULEE KARENG**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Mursyid, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I dan Bapak Iqbal., S.Hi., M.Sh selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis. Untuk Almarhum Ayahanda Syar'i dan Ibunda Nasriyah yang telah menjadi orang tua terhebat, yang tak berhentinya memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga pula kepada Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, kepada Bapak Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si, beserta staf dan jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih yang tak henti kepada keluarga besar dan seluruh sanak saudara yang telah menjadi motivator dan tak henti mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat Miss Freaky tersayang, Matul, Putri, Suci, Cek Mah, Nopi, Nuril, Mul, Yeni, Syilin, Hilmi, Zera, Dhiaal, Pia, Maiza dan masih banyak lagi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang selalu mendengarkan cerita dan keluhan penulis, terimakasih atas saran, inspirasi dan dukungan selama ini. Saya sangat bersyukur dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang luar biasa seperti kalian.

Ucapan terima kasih kepada teman-teman unit 05 atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini. Dan terima kasih juga ditujukan kepada teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2012 atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan, yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini. Sungguh penulis sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari kalian yang luar biasa.

Ucapan terima kasih kepada abang Ghazali S.PD.I yang telah membantu, mendukung, mendengarkan segala keluhan penulis dan telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Dengan hadirnya skripsi ini di tengah-tengah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan ilmu, serta menjadi inspirasi untuk menciptakan karya ilmiah yang lebih baik untuk kedepannya. Amin ya rabbal'alamin.

Banda Aceh, 28 Agustus 2016
Penulis

Jannaturraihanah
121209343

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َـو	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـا/ي	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
◌ِـي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
◌ُـي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan.....	16
 BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG TABUNGAN <i>MUḌĀRABAH</i>	
DAN DEPOSITO <i>MUḌĀRABAH</i>	
2.1. Pengertian <i>MuḌĀrabah</i>	18
2.2. Dasar Hukum <i>MuḌĀrabah</i>	20
2.3. Tabungan <i>MuḌĀrabah</i> dan Deposito <i>MuḌĀrabah</i>	24
2.3.1. Pengertian Tabungan <i>MuḌĀrabah</i> dan Deposito	
<i>MuḌĀrabah</i>	24
2.3.2. Macam-Macam Tabungan <i>MuḌĀrabah</i>	28
2.3.3. Macam-Macam Deposito <i>MuḌĀrabah</i>	29
2.3.4. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Tabungan <i>MuḌĀrabah</i>	
dan Deposito <i>MuḌĀrabah</i>	31
2.3.5. Manfaat Tabungan <i>MuḌĀrabah</i> dan Deposito	
<i>MuḌĀrabah</i>	36
2.3.6. Perjanjian Tabungan <i>MuḌĀrabah</i> dan Deposito	
<i>MuḌĀrabah</i>	38
 BAB TIGA SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL TABUNGAN	
<i>MUḌĀRABAH</i> DAN DEPOSITO <i>MUḌĀRABAH</i> PADA BSM	
KCP ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH	
3.1. Gambaran Umum BSM Kcp Ulee Kareng.....	45

3.2. Mekanisme Penentuan Bagi Hasil dalam Produk Tabungan <i>Muḍārabah</i> dan Deposito <i>Muḍārabah</i> pada BSM Kcp Ulee Kareng.....	47
3.2.1. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Tabungan <i>Muḍārabah</i>	49
3.2.2. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Deposito <i>Muḍārabah</i>	51
3.3. Sistem Perhitungan Bagi Hasil dalam Produk Tabungan <i>Muḍārabah</i> Dan Deposito <i>Muḍārabah</i>	59
3.3.1. Sistem Perhitungan Bagi Hasil Tabungan <i>Muḍārabah</i> BSM Kcp Ulee Kareng.....	56
3.3.2. Sistem Perhitungan Bagi Hasil Deposito <i>Muḍārabah</i> BSM Kcp Ulee Kareng.....	58
3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme dan Sistem Perhitungan Bagi Hasil dalam Produk Tabungan <i>Muḍārabah</i> dan Deposito <i>Muḍārabah</i> BSM Kcp Ulee Kareng.....	62
 BAB EMPAT PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	68
4.2. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74
RIWAYAT HIDUP PENULIS	79

ABSTRAK

Nama : Jannaturraihanah
NIM : 121209343
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Perhitungan Bagi Hasil Tabungan *Mudārabah* dan Deposito *Mudārabah* Pada BSM KCP Ulee Kareng
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Mursyid, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Iqbal, SHI., M.Sh
Kata Kunci : *Bagi Hasil, Tabungan dan Deposito, Mudārabah.*

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu perbankan syariah di Indonesia yang melaksanakan peran dan fungsinya sebagai lembaga penghimpunan, penyaluran dana serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu produk keuangan yang dilaksanakan oleh BSM yaitu produk penghimpun dana (tabungan dan deposito) menerapkan sistem *mudārabah*. Sistem *mudārabah* ini, dalam pembagian keuntungannya menggunakan prinsip bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan pokok, yaitu: Bagaimana mekanisme dan sistem perhitungan bagi hasil dalam produk tabungan *mudārabah* dan deposito *mudārabah* pada BSM KCP Ulee Kareng, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme dan sistem perhitungan bagi hasil dalam produk tabungan dan deposito *mudārabah* pada BSM KCP Ulee Kareng. Untuk memperoleh data tersebut, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode *deskriptif analisis*. Berdasarkan metode pengumpulan data, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penentuan bagi hasil dalam produk tabungan dan deposito *mudārabah* dilakukan berdasarkan rumus yang sama, hal tersebut terjadi karena produk tabungan *mudārabah* dan deposito *mudārabah* sama-sama merupakan produk simpanan yang menggunakan akad *mudārabah*. Untuk nisbah bagi hasil tabungan *mudārabah* yaitu 15% bagi nasabah dan 85% bagi Bank sedangkan deposito *mudārabah* nisbah diberikan berdasarkan jangka waktu deposito, deposito 1 bulan 50% untuk nasabah dan 50% untuk perbankan, deposito 3 bulan nasabah 51% untuk bank 49%, deposito 6 bulan untuk nasabah 52% untuk bank 48% dan deposito 12 bulan untuk nasabah 53% sedangkan untuk Bank 47%. Adapun sistem perhitungan bagi hasil yang diterapkan pada produk tabungan *mudārabah* dan deposito *mudārabah* menggunakan prinsip *revenue sharing*, dimana hasil yang diterima oleh bank dari penghimpun dana kemudian disalurkan dalam bentuk aktiva produktif, sehingga memiliki keuntungan yang kemudian keuntungan itu dibagikan kepada nasabah selaku pemilik dana. Sedangkan mekanisme dan sistem perhitungan yang diterapkan pada produk tabungan *mudārabah* dan deposito *mudārabah* pada BSM KCP Ulee Kareng sesuai dengan prinsip hukum islam yaitu berdasarkan pada dalil praktik *mudārabah* dan tidak mengandung unsur riba serta sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI-DSN tentang tabungan *mudārabah* dan deposito *mudārabah*.

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam produk perbankan syariah yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah tabungan dan deposito. Adapun yang dimaksud dengan tabungan yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *muḍārabah*. Berkaitan dengan tabungan *wadi'ah*, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad aḍ-ḍamanah*. Selanjutnya yaitu tabungan berdasarkan prinsip *muḍārabah*, tabungan *muḍārabah* sering disebut jenis tabungan berjangka (*targeted saving*). Tabungan *muḍārabah* mempunyai dua bentuk, yakni *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*,² namun dalam perbankan yang digunakan yaitu *muḍārabah muṭlaqah*. Yang dimaksud dengan *muḍārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerja sama antara bank sebagai *shahibul mal* dan nasabah sebagai *muḍarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.³ Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak

¹Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2006), hlm. 297.

²*Ibid.*, hlm. 297-303.

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* cet 1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 200.

disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu.

Dari hasil pengelolaan dana tersebut, bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola harta *muḍārabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴

Pengelolaan dana berdasarkan akad *Muḍārabah muṭlaqah* yaitu pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasi yang dilakukan oleh bank. PPH bagi hasil tabungan *muḍārabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *muḍārabah* pada saat perhitungan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil tabungan *mudābah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan dibuku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan *muḍārabah* yaitu : hari bagi hasil x saldo rata-rata harian x tingkat bagi hasil/hari kalender yang bersangkutan.⁵

Sumber dana dari masyarakat yang lainnya yaitu simpanan deposito dan pemilik deposito disebut deposan. Berbeda dengan jenis simpanan sebelumnya, dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Begitu juga dengan

⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2006), hlm. 297-303.

⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*. cet-11(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 64-65.

suku bunga yang relatif lebih tinggi dari jenis simpanan sebelumnya. Jatuh tempo disini yaitu masa berakhirnya simpanan deposito. Artinya jika nasabah menyimpan uangnya dalam deposito berjangka untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir, yaitu setelah tiga bulan.⁶

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*. Saat ini jenis-jenis deposito yang ditawarkan oleh bank dan ada dimasyarakat adalah deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito *on call*. Masing-masing deposito memiliki kelebihan tersendiri. Kepada setiap deposan diberikan keuntungan yang besarnya sesuai dengan berlakunya bagi hasil pada saat deposito berjangka dibuka. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun nontunai (pemindah bukuan). Kepada setiap deposan dikenakan pajak terhadap bagi hasil yang diterimanya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo untuk bank tertentu dikenakan *penalty rate* (denda).⁷

Simpanan deposito mempunyai beberapa kelebihan tertentu, salah satu kelebihan deposito yaitu tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan tabungan maupun simpanan giro. Bagi hasilnya yang menarik dan relatif tetap meskipun suku bunga sedang naik atau turun, menjadikan deposito sebagai salah satu instrument investasi favorit di Indonesia dari waktu ke waktu selain investasi properti meskipun deposito tidak bisa dicairkan atau ditarik kapan saja yang diinginkan.

⁶ *Ibid.*

⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*. cet-5 (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 95.

Pencairan deposito pada saat jatuh tempo dapat dilakukan dengan cara penarikan tunai, pemindahbukuan rekening lain di BSM dan juga dapat ditransfer/kliring ke rekening Bank lain. Syarat penarikan deposito berdasarkan tempo jangka waktu yang telah ditentukan pada saat akad disetujui, yaitu pada saat nasabah menyetor dan membuka simpanan deposito. Jika nasabah mendepositokan uang berdasarkan jangka waktu 3 bulan maka pada saat akhir bulan ke-3 nasabah baru dapat mencairkan deposito tersebut. Penarikan simpanan deposito yang bukan pada saat yang telah ditentukan atau nasabah menarik tabungan lebih cepat dari jangka waktu yang telah disepakati maka nasabah akan dikenakan denda sebesar 3 % dari nominal bilyet deposito.⁸

BSM Banda Aceh KCP Ulee Kareng menyediakan berbagai macam tabungan yaitu Tabungan Reguler (Tabungan BSM, BSM Tabungan Simpatik), Tabungan Berjangka (BSM Tabungan Berencana, BSM Tabungan Investa Cendikia), dan Tabungan Lainnya (TabunganKu, BSM Tabungan Mabrur, BSM Tabungan Mabrur Junior, BSM Tabungan Dollar dan BSM Tabungan Kurban). Bank dalam mengelola simpanan Tabungan nasabah berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *Muḍārabah muṭlaqah*, *Wadi'ah* dan *Wadi'ah Yad Dāmanah*.⁹

Selanjutnya produk deposito pada BSM KCP Ulee Kareng yaitu BSM Deposito dan Bank Syari'ah Mandiri juga menyediakan produk BSM Deposito Dollar. Investasi berjangka waktu atau disebut dengan deposito berjangka dalam mata uang rupiah dikelola berdasarkan prinsip *muḍārabah muthlaqah*. Jangka

⁸Wawancara dengan PJ Operation Officer PT. BSM Ulee Kareng. Muzakir pada tanggal 3 juni 2015.

⁹Data dokumentasi, berupa Brosur yang diperoleh dari PT. BSM Ulee Kareng, pada tanggal 3 juni 2015

waktu yang diterapkan pada deposito berdasarkan jangka waktu yang fleksibel yaitu berdasarkan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.¹⁰

BSM KCP Ulee Kareng dalam melakukan operasional pengumpulan dana dari pihak ketiga, yakni nasabah senantiasa melakukan dengan produk andalannya, yaitu tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*, namun pada produk tersebut system penentuan bagi hasilnya berbeda antara tabungan dan deposito, akan tetapi pada dasarnya yaitu sama karena sama-sama menggunakan sistem bagi hasil bukan menggunakan sistem bunga, Namun yang menjadi perbedaannya adalah pada tabungan *muḍārabah* sistem pembagian hasil dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan dibuka awal bulan berikutnya. Sedangkan pada deposito *muḍārabah* sistem bagi hasil dilakukan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening yaitu dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas tentang sistem perhitungan bagi hasil tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*, maka penulis tertarik untuk menulis tentang “Sistem Perhitungan Bagi Hasil Tabungan *muḍārabah* dan Deposito *muḍārabah* Pada BSM KCP Ulee Kareng”.

¹⁰Lamunzirin, Laporan Kerja Praktek (Tahapan Proses Pembiayaan Warung Mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri kcp Ulee Kareng Banda Aceh) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. 2015.

¹¹Wawancara dengan PJ Operation Officer PT. BSM Ulee Kareng. Muzakkir pada tanggal 3 juni 2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penentuan bagi hasil dalam produk tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* pada BSM KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana sistem perhitungan bagi hasil dalam produk tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* pada BSM KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme dan sistem perhitungan bagi hasil dalam produk tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* pada BSM KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme penentuan bagi hasil dalam produk tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* pada BSM KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh?
2. Untuk mengetahui sistem perhitungan bagi hasil dalam produk tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* pada BSM KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh?
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang mekanisme dan sistem perhitungan bagi hasil dalam produk tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* pada BSM KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah terhadap penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan yang dimaksud, antara lain :

1.4.1 Sistem Perhitungan

Sistem berasal dari bahasa Latin (*system*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu estentitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak.¹²

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwardarminta, perhitungan adalah penjumlahan/penentuan total pengeluaran atau pembayaran untuk sebuah jasa atau ongkos antaran.¹³

Jadi yang dimaksud sistem perhitungan disini yaitu suatu proses untuk menelaah suatu penentuan total pengeluaran dan pendapatan yang dilakukan oleh bank terhadap produk tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* pada BSM KCP Ulee Kareng.

1.4.2 Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut

¹²<http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem/> pada tanggal 5 juni 2015.

¹³<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=27315> / pada tanggal 5 juni 2015.

diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.¹⁴

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-tarāḍin*) dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

1.4.3 Tabungan *Muḍārabah*

Menurut undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa tabungan yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan *muḍārabah* merupakan sebuah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Jadi yang dimaksud dengan Tabungan *muḍārabah* adalah suatu bentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang dibagi nisbah menurut kesepakatan yang telah dibuat.

1.4.4 Deposito *Muḍārabah*

Simpanan deposito adalah simpanan yang mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 67.

tempo. Begitu juga dengan suku bunga yang relatif lebih tinggi dari jenis simpanan yang lainnya.

Pengertian deposito menurut undang-undang Nomor 10 tahun 1998 adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”.¹⁵ Jenis deposito juga beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari BSM Deposito dan Deposito Valas.¹⁶ Menurut undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dijelaskan yang dimaksud deposito berjangka merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank bersangkutan.¹⁷ Sedangkan *muḍārabah* merupakan sebuah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Jadi yang dimaksud dengan deposito *muḍārabah* merupakan sebuah produk jasa investasi berjangka waktu tertentu dengan prinsip syari’ah dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dijanjikan pada awal akad.

1.4.5 Bank Syariah Mandiri (BSM)

Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah lembaga perbankan Indonesia. Bank ini berdiri pada tahun 1995 dengan nama Bank Industrial Nasional. Bank ini beberapa kali berganti nama dan terakhir kali berganti nama menjadi Bank

¹⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, cet 11 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 63-69.

¹⁶ <http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/syariah-mandiri-tabungan/> di akses pada tanggal 5 juni 2015.

¹⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam “Analisis Fiqih dan Keuangan”* cet-3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 303.

Syariah Mandiri pada tahun 1999 setelah sebelumnya bernama Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi.¹⁸ Untuk penulisan lebih lanjut penulis menggunakan istilah BSM KCP Ulee Kareng.

1.4.6 Nisbah

Nisbah berasal dari bahasa Arab yaitu *نسبة* yang artinya nisbah.¹⁹ Nisbah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbandingan antara aspek kegiatan yang dapat dinyatakan dengan angka atau perbandingan yang menunjukkan hasil bagian produksi yang di anggarkan dan yang senyatanya telah diselesaikan.²⁰

Dalam perbankan, istilah nisbah adalah porsi bagi hasil antara pihak perbankan dengan pihak nasabah atas transaksi pendanaan dengan akad bagi hasil, yang besarnya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah ditetapkan diawal perjanjian yang telah dibuat.

1.5 KajianPustaka

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, bahwa hasil-hasil penelitian atau pembahasan yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai sistem perhitungan bagi-hasil Tabungan *Muḍārabah* dan Deposito *Muḍārabah* pada BSM KCP Ulee Kareng belum pernah dilakukan tetapi kemungkinan ada yang serupa. Dengan demikian keaslian peneliti ini dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

¹⁸ Bank Syariah Mandiri, diakses melalui http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Syariah_Mandiri, pada tanggal 8 Maret 2016.

¹⁹ Rusyadi, dkk, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, Anggota IKAP, 1995), hlm. 285.

²⁰ <http://KBBI.web.id> diakses tanggal 28 Oktober 2016.

Namun demikian terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan diantaranya yaitu skripsi yang berjudul: *Bagi Hasil Tabungan muḍārabah Pada Bank Aceh Syari'ah cabang Banda Aceh*, yang disusun oleh Abdul Muiz mahasiswa fakultas Syari'ah tahun 2011. Yang menyatakan bahwa mekanisme bagi hasil tabungan *muḍārabah* pada Bank Aceh Syari'ah cabang Banda Aceh ditetapkan langsung dengan nisbah (porsi atau bagian keuntungan bagi hasil) dalam hal ini bank secara sepihak telah menetapkan jumlah nisbah sebesar 35 % untuk bank dan 65 % untuk nasabah.²¹

Skripsi yang berjudul: *Aplikasi muḍārabah untuk Produk Deposito Pada Bank BPD Aceh Syar'ah dan Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh*, yang disusun oleh Mukhlis Al-Jauhari mahasiswa Fakultas Syari'ah tahun lulus 2008. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa “sistem bagi hasil yang digunakan dalam menentukan nisbah bagi hasil pada kedua bank tersebut menggunakan sistem *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah tergantung dari besar kecilnya pendapatan kotor yang akan diterima bank atau sesuai dengan pendapatan bank pada bulan yang sedang berjalan dan disalurkan pada usaha produktif yang halal.”²²

Skripsi yang ditulis oleh Ogi Marsenal Ipando, yang berjudul: *Pengaruh bagi hasil deposito syariah mandiri dan suku bunga deposito bank umum terhadap jumlah simpanan deposito syariah mandiri di bank syariah mandiri*, penelitian ini berfokus pada bagi hasil deposito syariah mandiri dan suku bunga

²¹ Abdul Muiz, *Bagi Hasil Tabungan Muḍārabah Pada Bank Aceh Syari'ah cabang Banda Aceh*. Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2011.

²² Mukhlis Al-Jauhari, *Aplikasi Muḍārabah untuk Produk Deposito pada Bank BPD Aceh Syar'ah dan Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh*, Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2008.

deposito bank umum terhadap jumlah simpanan deposito syariah mandiri, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bagi hasil deposito syariah mandiri dan suku bunga deposito bank umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel simpana deposito syariah mandiri.²³

Skripsi yang berjudul: *Penerapan sistem bagi hasil program tabungan muḍārabah deposito muḍārabah serta giro wadi'ah (studi kasus Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, Bank Pembangunan Daerah (BDP), Jawa Tengah, kota Surakarta)*, yang disusun oleh Muchammad Tegar Andianto. Kajian ini menjelaskan bahwasanya ketiga bank tersebut sudah berusaha menggunakan prinsip syariah dengan benar, akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah Islam. Hal ini disebabkan dengan adanya cara pembagian bagi hasil menggunakan prinsip *revenue sharing*. Dalam *revenue sharing*, menggunakan pendapatan sebagai acuan sehingga beban-beban yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut belum dimasukkan. Sesuai syariat Islam, prinsip bagi hasil seharusnya selalu adil, siap menanggung rugi dan menikmati untung secara bersama-sama, sehingga sistem bagi hasil seharusnya menggunakan prinsip *profit loss sharing* karena menggunakan laba bersih secara acuan. Hal tersebut akan menunjukkan keadilan baik nasabah sebagai *shahibul mall* dan bank sebagai *muḍarib* yang mengelola dana itu sendiri.²⁴

²³ Ogi Marsenal Ipando, *Pengaruh bagi hasil deposito syariah mandiri dan suku bunga deposito bank umum terhadap jumlah simpanan deposito syariah mandiri di bank syariah mandiri*, diakses melalui http://digilib.uin-suka.ac.id/1175/1/BAB%201%2C%20BAB_%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf#page=1&zoom=auto,-99,798, pada tanggal 07 Maret 2016.

²⁴ Muchammad Tegar Andianto, *Penerapan sistem bagi hasil program tabungan muḍārabah deposito muḍārabah serta giro wadi'ah (studi kasus Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, Bank Pembangunan Daerah (BDP))*, mahasiswa ekonomi dan bisnis, universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses melalui http://eprints.ums.ac.id/30323/16/Naskah_Publikasi.pdf tanggal 07 Maret 2016.

Skripsi yang berjudul: *Pembatalan Akad Muḍārabah dan Konsekuensinya Terhadap Para Pihak*, yang disusun oleh Cut Elfida mahasiswi Fakultas Syari'ah tahun lulus 2012. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa “dalam hal pembatalan akad *muḍārabah*, jika salah satu dari mereka yang membatalkan akad, imam mazhab berbeda pendapat. Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa setiap pihak boleh saja membatalkan kontrak *muḍārabah* kapan saja mereka mau, karena kontrak *muḍārabah* bersifat tidak mengikat. Sedangkan menurut Imam Malik berpendapat *muḍārabah* tidak boleh terjadi karena akad *muḍārabah* bersifat mengikat dan apabila terjadi pembatalan maka akan terjadi kerugian salah satu pihak.”²⁵

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Subki Iqbal, yang berjudul: *Analisis terhadap sistem perhitungan nisab zakat tabungan dan deposito muḍārabah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang Banda Aceh*, penelitian ini berfokus pada perhitungan nisab zakat tabungan dan deposito *muḍārabah*, hasil penelitian menunjukkan bahwa cara perhitungan nisab zakat yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang Banda Aceh yang berdasarkan pada jumlah simpanan deposito dan setelah masa haul tiba.²⁶

Dari berbagai macam literatur yang telah penulis paparkan diatas, telah banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang sistem perhitungan bagi hasil pada perbankan syariah secara umum, namun secara khusus belum ada penelitian yang membahas tentang sistem perhitungan bagi hasil tabungan

²⁵ Cut Elfida, *Pembatalan Akad Muḍārabah dan Konsekuensinya Terhadap Para Pihak*, Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2012.

²⁶ Subki Iqbal, *Analisis Terhadap Sistem Perhitungan Nisab Zakat Tabungan dan Deposito Muḍārabah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Banda Aceh*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, 2014.

muḍārabah dan deposito *muḍārabah* pada BSM KCP Ulee Kareng. Adapun kesamaan penelitian sebelumnya menjadi rujukan terhadap peneliti untuk membahas penelitian ini lebih lanjut. Penelitian ini lebih menekankan terhadap sistem perhitungan bagi hasil pada BSM KCP Ulee Kareng.

1.6 Metode Penelitian

Untuk melaksanakan suatu penulisan, seorang penulis harus lebih dahulu menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan dilakukan, sehingga dalam melakukan penelitian penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Untuk terlaksanakannya suatu penelitian harus memperhatikan beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field reseacrch* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pustaka);

1. *Field reseacrch* (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.²⁷ Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti langsung ke PT. BSM KCP Ulee Kareng kota Banda Aceh.

2. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.²⁸ Penulis dapatkan dengan cara membaca

²⁷Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

²⁸*Ibid.*

dan mengkaji buku-buku, artikel dan *situs website* yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Wawancara

Metode mewawancara atau *interview* merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.²⁹ Teknik wawancara dilakukan dengan cara bertanya kepada responden. Adapun responden yang akan penulis wawancara terdiri dari pimpinan, staf, nasabah tabungan, dan nasabah deposito pada PT. BSM KCP Ulee Kareng secara *guiden* untuk memperoleh keterangan dan berbagai informasi untuk tujuan penelitian.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi yang ada catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa catatan transkrip, brosur, laporan keuangan dan lain sebagainya.³⁰ Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari data tentang sistem perhitungan bagi hasil pada produk Tabungan *muḍārabah* dan Deposito *muḍārabah* pada PT. BSM cabang Ulee Kareng dan data lain-lain yang berkaitan dengan penulisan ini.

1.6.3 Lokasi Penelitian

²⁹Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 118.

³⁰Soejono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 201.

Lokasi penelitian skripsi ini yaitu di PT. BSM KCP Ulee Kareng kota Banda Aceh.

1.6.4 Analisis Data

Adapun cara menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif analisis, yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih berupa fakta-fakta variabel, atau berupa keterangan-keterangan saja, sehingga semua data yang dikumpulkan dapat disusun untuk memperkuat data lapangan. Setelah semua data terkumpul, maka akan dilakukan analisis yang merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ini, karena dengan menganalisis data yang sudah didapat bisa memberi makna yang bermanfaat dalam memecahkan masalah yang diteliti.

Setelah menganalisa data yang sudah terkumpul, maka perlu dibuat pula penafsiran-penafsiran terhadap fenomena yang terjadi sehingga dapat diambil kesimpulan yang berguna dan implikasi-implikasi serta saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.

1.6.5 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa alat perekam suara, pulpen dan kertas guna mencatat hasil wawancara dengan pimpinan dan staf PT BSM KCP Ulee Kareng.

1.6.6 Penyajian Data

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini penulis berpedoman kepada buku “Panduan Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh

Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry tahun 2013 dan referensi lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

Untuk terjemahan ayat-ayat Al-Quran penulis berpedoman kepada Al-Quran dan terjemahannya, kemudian pada Transliterasi Arab-Latin dan Singkatan hasil dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 19987 – Nomor: 0543/b/u/1987 yang terdapat dalam Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry tahun 2013.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya tulis ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam empat bagian yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai bagi hasil tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* pada perbankan, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*, macam-macam tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*, mekanisme perhitungan bagi hasil tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*, manfaat tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*, perjanjian tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu mekanisme penentuan dan sistem perhitungan bagi-

hasil tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*, serta tinjauan hukum islam terhadap mekanisme dan sistem perhitungan bagi hasil dalam produk tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* pada BSM KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sekaligus saran/rekomendasi yang dipandang perlu.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG TABUNGAN *MUḌĀRABAH* DAN DEPOSITO *MUḌĀRABAH*

2.1 Pengertian *MuḌārabah*

Kata *muḌārabah* dikalangan penduduk Hijaz populer digunakan sebagai istilah *qirad*, diambil dari kata dasar *qarḍ* yang artinya membagi, karena pemilik modal menanamkan sebagian kekayaannya kepada pengusaha untuk mengelolanya, dan membagi sebagian keuntungan. Atau diambil dari kata dasar *al-muqaraḍāh* yang artinya sama rata, karena kedua pihak yang mengadakan akad statusnya sama dalam memperoleh keuntungan, atau karena kekayaan berasal dari pemilik modal, sementara pekerjaan ditangani oleh pengusaha.¹ Adapun *muḌārabah* menurut bahasa, berasal dari kata *ḍarb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan lebih khususnya adalah proses seseorang yang melakukan/menjalankan sebuah usaha.²

Menurut istilah, *muḌārabah* dikemukakan oleh para fuqaha, yaitu akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.³

¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 189.

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, Ed. 1, Cet. 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 136-138.

Muḍārabah menurut Hanafiyah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.⁴

Lebih lanjut mazhab Malikiyah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah suatu pemberian mandat (*taukid*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan kepada pengelola dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Dalam definisi tersebut, disebutkan berbagai persyaratan dan batasan yang harus dipenuhi dan cara pembagian keuntungan dengan bagian tertentu sesuai kesepakatan antara kedua orang yang bersyarikat, namun tidak menegaskan kategori *muḍārabah* sebagai suatu akad (kontrak), melainkan sebagai pembayaran (penyerahan modal) itu sendiri.⁵

Imam Hanabilah berpendapat bahwa *Muḍārabah* ialah, ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Ulama Syafi'iah juga berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah, akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.⁶

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, *muḍārabah* adalah pemilik harta (*shahib al-māl*) memberi kepada *mudlārib* (orang yang bekerja atau pengusaha)

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, hlm. 137.

suatu harta supaya dia memperniagakannya dan keuntungan dikongsikan antara mereka berdua mengikut syarat yang mereka buat.⁷

Dari berbagai definisi diatas dapat penulis simpulkan, bahwasanya yang dimaksud dengan *muḍārabah* adalah suatu akad perjanjian antara satu pihak (pihak pemberi dana/*shahibul maal*) dengan pihak lainnya (pihak yang menggarap dana/*mudharib*) untuk melakukan kerja sama suatu usaha yang dapat menghasilkan keuntungan.

2.2 Dasar Hukum *Muḍārabah*

Al-Qur'an Al-Karim tidak hanya mengatur tentang ibadah akan tetapi juga mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik itu tentang hubungan sosial, siyasah dan juga tentang tata cara bermuamalah. *Muḍārabah* adalah akad yang telah dikenal oleh ummat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya islam. Ketika Nabi Muhammad SAW. berprofesi sebagai pedagang⁸, ia melakukan akad *muḍārabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *muḍārabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, sunnah, maupun ijma'.⁹

Secara khusus Al-Quran tidak menjelaskan tentang *muḍārabah*, namun secara umum Al-Quran menjelaskan tentang konsep umum terkait dengan *muḍārabah*, yaitu :

⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam Jilid IV*, (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), hlm. 841.

⁸Kala itu Nabi Muhammad SAW. berusia kira-kira 20-25 tahun, dan belum menjadi nabi.

⁹Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, ed. 5. cet Ke-9 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm, 204.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ ۚ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تَقْدِمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka dia memberikan keringanan bagimu, untuk itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an; Dia mengetahui akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an dan laksanakanlah salah, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha pengampun, Maha penyayang”. (Q.S. Al Muzammil: 20)¹⁰

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَّعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٢١﴾

¹⁰Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur; CV. Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm, 575.

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak kamu beruntung.” (Q.S. Al Jumu’ah: 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^ج فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ^ط فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^ط وَاذْكُرُواْ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan-mu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu” (Q.S. Al Baqarah: 198)

Tidak hanya Al-Qur’an yang menjadi dasar hukum *muḍārabah*, namun juga terdapat banyak hadits yang menjelaskan hal tersebut, diantaranya yaitu :

عن صالح بن صهيب، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث فيهن البركة. البيع إلى أجل، والمقارضة وأخلاق البر بالشعي، للبيت، لا للبعي).^{١١}

Artinya : “Dari Shalih bin Suhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda : “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaraḍāh* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).

¹¹Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwin, *Ensiklopedia Hadits* 8; Sunan Ibnu Majah, penerjemah : saifuddin Zuhri, cet-1, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 407.

Diriwayatkan oleh imam Malik dalam Al-Muawatha' bahwa dua anak Umar Bin Khattab, yaitu Abdullah dan Ubaidillah melewati Abu Musa Al-Asy'ari di Basrah, kemudian Abu Musa memberi keduanya uang untuk diserahkan kepada Umar bin Khattab dan menyuruh keduanya membeli barang untuk dijual dengan uang tersebut, serta jika keduanya telah menjual, maka keduanya menyerahkan modalnya kepada Umar bin Khattab. Hanya saja Umar bin Khattab tidak memberikan keuntungan atas perdagangan tersebut kepada kedua anaknya. Ubaidillah berkata kepada Umar bin Khattab, "bagaimana kalau engkau menjadikannya sebagai pinjaman?" dan sebelumnya Ubaidillah berkata, "jika uang tersebut berkurang atau mengalami kerusakan kami pasti akan menggantikannya." Kemudian Umar bin Khattab mengambil modalnya dan setengah keuntungan diberikan kepada kedua anaknya tersebut. Dalam riwayat yang lain Umar r.a pernah melakukan praktik *muḍārabah* dengan harta anak yatim dan menyerahkan kepada orang yang akan mengelola secara *muḍārabah* (Ibnu Qudamah, 2008).¹²

Dari dasar hukum yang penulis paparkan di atas jelas terlihat bahwasanya praktik *muḍārabah* diperbolehkan dalam islam dan praktik tersebut sudah ada sejak zaman nabi Muhammad SWA dan kemudian dipraktikkan lagi oleh sahabat, tabi'in dan berlangsung sampai sekarang ini.

¹²Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta : Penerbit Erlangga, 2012) hlm, 104-105.

2.3 Tabungan *Muḍārabah* dan Deposito *Muḍārabah*

2.3.1 Pengertian Tabungan *Muḍārabah* dan Deposito *Muḍārabah*

Berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹³

Sedangkan tabungan *muḍārabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *muḍārabah*. *Muḍārabah* sendiri mempunyai dua bentuk, yakni *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*, perbedaan yang mendasar diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik harta kepada pihak bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).¹⁴

Dalam pengertian yang lain, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁵ Maka, yang dimaksud dengan tabungan *muḍārabah* adalah suatu bentuk simpanan yang dijalankan berdasarkan akad *muḍārabah*, yang pemilik modal dapat menarik dana

¹³Ketentuan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 202.

¹⁵Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 35.

tabungannya berdasarkan perjanjian yang telah ditentukan pada saat pertama pembukaan buka tabungan.

Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib* berhak untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *muḍārabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana *muḍārabah*, Bank Syariah akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaiannya. Namun, bila yang terjadi adalah *miss management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Nasabah pemegang rekening tabungan *muḍārabah* dapat memanfaatkan seluruh jaringan dalam hal ini yaitu bank tempat nasabah menabung, baik jaringan cabang maupun ATM karena telah tersambung secara *on-line*. Oleh karena itu pemilik rekening tabungan Bank Syariah tidak perlu khawatir jika sering berpindah tempat atau sedang bepergian, karena masih dapat melakukan

transaksi di bank konvensional yang berlabel sama dengan bank syariah tempat menabung.¹⁶

Dana yang disimpan nasabah/dikelola bank guna memperoleh keuntungan yang akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Sebagaimana halnya tabungan pada umumnya, Tabungan *muḍārabah*, merupakan produk tabungan yang dapat ditarik setiap saat atau beberapa kali sesuai ketentuan. Pihak bank bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola modal) dan deposan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal). Bank sebagai *muḍārib* membagi keuntungan dengan *shahibul mall* sesuai dengan nisbah (prosentase) yang berlaku. Pembagian hasil biasanya dilakukan tiap bulan berdasarkan saldo yang mengendap.

Sedangkan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.¹⁷ Jadi yang dimaksud dengan deposito *muḍārabah* adalah sebuah produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dan perjanjian tersebut berdasarkan akad *muḍārabah*.

Deposito adalah bentuk simpanan yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh

¹⁶Mirsad Akbar R, Dalam Jurnal Online, *Antara Tabungan Wadiah Dan Tabungan Muḍārabah*, blogspot.co.id/2013/09/antara-tabungan-wadiah-dan-tabungan.html. di akses, 20 Juni 2016.

¹⁷Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, hlm. 38.

nasabah yang memiliki kelebihan dana, sehingga selain bertujuan untuk menyimpan dananya, bertujuan pula untuk salah satu sarana berinvestasi.

Menurut UU No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 7, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank (Siamat, 2005:284).¹⁸

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSNMUI/IV/2000, menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*.¹⁹ Dari beberapa pendapat di atas, maka pengertian deposito *muḍārabah* adalah simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank, dapat berupa rupiah ataupun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank dalam baik dengan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad *muḍārabah*. Biasanya memiliki jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

2.3.2 Macam-Macam Tabungan *Muḍārabah*

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, tabungan *muḍārabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad

¹⁸Adiwarman Karim, *Bank Syariah, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, Gramedia, 2004, hlm. 277.

¹⁹Tim Penyusun: Fatwa DSN No. 03/DSNMUI/IV/2000. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran fatwa DSN.

muḍārabah. *Muḍārabah* mempunyai dua bentuk, yakni *muḍārabah mutlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*.²⁰

Secara umum, dalam keputusan Fatwa DSN tentang Tabungan, tidak dijelaskan secara terperinci terkait dengan macam-macam tabungan *muḍārabah*. Artinya pihak perbankan syariah dapat melakukan interpretasi terkait dengan tabungan *muḍārabah* sesuai dengan kebutuhan perbankan syariah itu sendiri. Namun secara khusus ketentuan fatwa DSN mengklasifikasikan tabungan dalam dua bentuk, yaitu : 1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. 2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *muḍārabah* dan *wadi'ah*.²¹

Lebih lanjut, fatwa DSN juga menjelaskan tentang ketentuan umum terkait dengan tabungan *muḍārabah*, yakni :²²

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

²⁰Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta : Penerbit Erlangga, 2012) hlm, 105.

²¹Lihat lampiran Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Tabungan.

²²*Ibid*.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudārib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tidak ada ketentuan khusus dalam ketentuan fatwa DSN terkait dengan macam-macam tabungan *mudārabah*. Artinya pihak perbankan syariah dapat menerapkan tabungan *mudārabah* sesuai dengan kebutuhan perbankan syariah itu sendiri, tentunya tidak bertentangan seperti ketentuan yang telah ditetapkan secara umum oleh DSN terkait dengan tabungan *mudārabah*.

2.3.3 Macam-Macam Deposito *Mudārabah*

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, deposito *mudārabah* adalah simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank, dapat berupa rupiah ataupun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank dalam baik dengan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad *mudārabah*. Biasanya memiliki jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

Terkait dengan macam-macam deposito *muḍārabah*, di dalam fatwa DSN tentang deposito hanya mengatur tentang ketentuan umum terkait dengan deposito *muḍārabah*, yaitu :²³

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*.

Lebih lanjut, dalam ketentuan fatwa DSN terkait dengan deposito *muḍārabah* juga dijelaskan tentang ketentuan umum operasional deposito *muḍārabah*, yaitu :²⁴

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

²³Lihat Lampiran Fatwa DSN-MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Deposito Muḍārabah .

²⁴*Ibid.*

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dari ketentuan fatwa DSN MUI tentang deposito *muḍārabah* dapat dipahami bahwa tidak ada ketentuan khusus terkait dengan macam-macam bentuk deposito dalam perbankan syariah. Ini bermakna bahwasanya perbankan syariah dapat melakukan interpretasi deposito *muḍārabah* sesuai dengan kebutuhan perbankan syariah tersebut, namun harus berdasarkan ketentuan fatwa DSN MUI tentang deposito *muḍārabah*.

Sebagai contoh, jenis-jenis deposito *muḍārabah* menurut BMI (Bank Muamalat Indonesia) adalah sebagai berikut: a. Deposito Perorangan, b. Deposito Lembaga Usaha, c. Deposito Lembaga Pendidikan, d. Deposito Lembaga Dakwah serta Deposito BPR/Bank/LKBB.

2.3.4 Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Tabungan *Muḍārabah* dan Deposito *Muḍārabah*

Pada dasarnya, konsep bagi hasil yang berlandaskan syariah merupakan konsep yang komprehensif dan meliputi dalam berbagai dimensi serta konsep yang selalu memperhatikan keadilan antara sesamanya. Dalam ruang lingkup bagi hasil dari keuntungan yang diterima, konsep syariah sangat memperhatikan kebersihan dari unsur-unsur riba. Karena aspek inilah yang sangat membedakan konsep syariah dengan konsep konvensional yang masih memegang prinsip bunga sebagai bagian dari unsur riba itu sendiri.

Secara umum konsep bagi hasil pada perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.²⁵

Menurut M. Nejatullah Siddiqi, terdapat beberapa ketentuan tentang konsep bagi hasil atau pembagian keuntungan dan petanggungjawaban kerugian pada sistem *muḍārabah* atau kerjasama lainnya dalam Islam, adalah:

- a. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemodal;
- b. Keuntungan akan dibagi di antara para sekutu atau mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka dengan bagian atau persentase tertentu, bukan dalam jumlah nominal yang pasti yang ditentukan oleh dan bagi pihak manapun;
- c. Pihak-pihak yang berhak atas bagi hasil atau pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah

²⁵Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah*, hlm. 265.

memperoleh kembali investasinya, atau pemilik modal melakukan suatu transfer yang sah sebagai hadiah kepada mereka.

Kemitraan *muḍārabah* dapat merupakan suatu bentuk kombinasi dari berbagai bentuk persekutuan. Persyaratan Syariah dalam membagi porsi modal dan keuntungan dalam bermitra usaha adalah keadilan.²⁶

Porsi keuntungan dibagi berdasarkan berapa banyak jumlah modal yang ditanamkan, dan persentase porsi keuntungan antara tabungan *muḍārabah* dengan deposito *muḍārabah* lebih besar persentase untuk deposito *muḍārabah*, hal tersebut dilakukan karena pihak Bank dalam mengelola dana deposito *muḍārabah* lebih leluasa mendistribusi dan menginvestasi dana tersebut kemana saja (yang penting tidak bertentangan dengan syari'ah) tanpa khawatir suatu saat nasabah menarik kembali dana yang disimpan tersebut, dan bank menerima resiko kecil terhadap sifat nasabah yang sering menarik dana simpanannya kapan saja.

2.3.4.1 Perhitungan Bagi Hasil Tabungan *Muḍārabah*

Dalam mengelola harta *muḍārabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa adanya persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *muḍārabah* dibebankan langsung kerekening tabungan *muḍārabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

²⁶M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm, 10.

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan *muḍārabah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah: pembulatan ke atas untuk nasabah, pembulatan ke bawah untuk bank. 2. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, bank syariah menggunakan metode *end of month*, yaitu: 1. Pembayaran bagi hasil tabungan *muḍārabah* dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan. 2. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan. 3. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir. 4. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.²⁷

Dari pembahasan diatas, dapat disarikan beberapa keuntungan umum tabungan *muḍārabah* sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.

²⁷*Ibid.*, hlm. 274-275.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²⁸

2.3.4.2 Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Muḍārabah*

Secara teknis pemakaian prinsip akad *muḍārabah* ke dalam produk deposito sebagai instrument penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.²⁹

Dari hasil pengelolaan dana *muḍārabah*, Bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu resiko/kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mis management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

²⁸*Ibid.*

²⁹Lihat: Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005

2.3.5 Manfaat Tabungan *Muḍārabah* dan Deposito *Muḍārabah*

Semua produk perbankan yang telah diluncurkan oleh bank manapun mempunyai tujuan dan manfaatnya masing-masing, tidak terkecuali pada produk tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*, semuanya juga mempunyai manfaat tertentu.

2.3.5.1 Manfaat Tabungan *Muḍārabah*

Telah penulis bahas sebelumnya bahwasanya yang dimaksud dengan tabungan *muḍārabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *muḍārabah*.³⁰ Salah satu cara bank menarik nasabah untuk menabung di bank yaitu dengan cara membuat berbagai produk yang memiliki berbagai manfaat, juga termasuk produk tabungan *muḍārabah*, dan manfaat dari tabungan *muḍārabah* adalah:

Manfaat pertama yang didapatkan oleh bank yaitu sebagai sumber pendanaan bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Manfaat kedua yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah.³¹

Selanjutnya bagi nasabah juga mempunyai beberapa manfaat yaitu, pertama, untuk memudahkan nasabah dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi

³⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 2, cet. 1 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persda, 2004), Hlm. 273.

³¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 37.

yang fleksibel. Manfaat kedua bagi nasabah yaitu dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.³²

2.3.5.2 Manfaat Deposito *Muḍārabah*

Deposio *muḍārabah* juga mempunyai beberapa manfaat tertentu, antara lain adalah sebagai berikut:

Bagi bank, manfaatnya sebagai sumber pendanaan bank baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang relatif rendah. Sedangkan bagi nasabah manfaat yang didapatkannya adalah dapat menjadi alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.³³

Lebih lanjut, terkait dengan manfaat deposito *muḍārabah* dapat dijelaskan secara terperinci yaitu : bagi pihak Bank, deposito merupakan sumber dana bank yang cukup besar, adanya jangka waktu tertentu menjadikan dana masyarakat dapat terpakai untuk membiayai kegiatan bank yang lainnya dan bagi pihak nasabah yaitu untuk mencari keuntungan atau nisbah dari bagi hasil deposito *muḍārabah* yang cukup tinggi sedangkan bagi Pemerintah, dengan adanya simpanan deposito *muḍārabah* pada bank tersebut adalah dapat menaikan laju inflasi dengan mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan sebagai pembiayaan bagi pembangunan nasional.

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*, hlm. 39.

2.3.6 Perjanjian Tabungan *Muḍārabah* dan Deposito *Muḍārabah*

Pada dasarnya, Perjanjian merupakan suatu tindakan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum, apabila perbuatan atau tindakan itu mempunyai akibat hukum, maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.³⁴

Menurut Yahya Harahap mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya.³⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian adalah suatu kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Sebelum membahas isi kontrak perjanjian ada baiknya lebih dahulu kita ketahui rukun dan syarat melaksanakan produk pendanaan berdasarkan akad *muḍārabah*. adapun rukun-rukun *muḍārabah* ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;

³⁴Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 1.

³⁵Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 6.

- b. Orang yang bekerja atau mengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
- c. *Akad muḍārabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal;
- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
- f. keuntungan.

Syarat-syarat sah *muḍārabah* berhubungan dengan rukun-rukun *muḍārabah* itu sendiri, yaitu :

- a. modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *muḍārabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad bagi anak-anak dan orang dibawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- e. Melafazkan ijab dari pemilik modal.
- f. *Muḍārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu dan sebagainya.³⁶

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, Ed. 1, Cet. 5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 139-140.

2.3.6.1 Perjanjian Tabungan *Muḍārabah*

Pada setiap penerimaan nasabah baru, bank per-ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari tabungan *muḍārabah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi esensi tabungan *muḍārabah* sebagai bentuk investasi nasabah ke bank, definisi dan terminologi, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *profit haring* atau *revenue sharing*, *terms and conditions*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.

Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir. Jika tidak ada akad yang disertakan, maka formulir ini harus dianggap sebagai akad perikatan permohonan keikutsertaan investasi dalam bentuk tabungan *muḍārabah*. pada formulir tersebut wajib diinformasikan:

- 1) Tanggal dan tempat mengisi formulir
- 2) Definisi dan esensi tabungan *muḍārabah*
- 3) Posisi nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana
- 4) Hak dan kewajiban nasabah dan bank
- 5) Kebebasan bank dalam mengelola dana sepanjang tidak bertentangan dengan syariah
- 6) Jumlah uang yang akan disetorkan
- 7) Jangka waktu tabungan, yang berarti tidak dapat ditarik atau ditambahkan sewaktu-waktu

- 8) Perubahan jumlah uang yang diinvestasikan adalah dimungkinkan (karena tarikan atau tambahan), sepanjang telah disepakati pada awal akad dan sesuai jadwal waktu yang disepakati
- 9) Metode perhitungan: *profit sharing* atau *revenue sharing*
- 10) Status *revenue sharing* dalam skema penjaminan yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai lembaga penjamin pembiayaan yang akan ditetapkan kemudian
- 11) Rumus perhitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi
- 12) Contoh perhitungan bagi hasil
- 13) Kondisi-kondisi tertentu yang akan memengaruhi keberadaan investasi tersebut (*terms and conditions*)
- 14) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dan nasabah, apabila terjadi sengketa.

Nasabah wajib menandatangani formulir permohonan tersebut sebagai bukti adanya kehendak dari pihak pemilik dana untuk menterahkan dananya kepada bank pengelola. Apabila bank setuju, bank wajib menandatangani formulir tersebut sebagai bukti adanya kesanggupan pihak bank sebagai pihak yang mengelola dana, untuk menerima dana kelolaan tersebut.

Nasabah wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan dimaksud sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan yang disepakati. Apabila terdapat perubahan nisbah bagi hasil untuk periode mendatang, maka

bank wajib mengumumkannya sebelum nisbah bagi hasil tersebut diberlakukan dalam jangka waktu minimal sesuai kebijakan bank. Selanjutnya, bank wajib mengumumkan pendapatan yang akan dibagihasilkan (basis angka, *share base*) yang menjadi acuan pembagian hasil baik pada setiap dilakukannya proses pembagian hasil oleh bank untuk periode tertentu.³⁷

2.3.6.2 Perjanjian Deposito *Muḍārabah*

Pada setiap penerimaan nasabah baru bank per-ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari deposito *muḍārabah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: esensi deposito *muḍārabah* sebagai bentuk investasi nasabah ke bank, definisi dan terminologi, keikutsertaan dalam skema penjaminan, profit sharing atau *revenue sharing, terms and condition*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.

Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir yang jika tidak ada akad yang diikuti sertakan, maka formulir ini harus dianggap sebagai akad perikatan permohonan keikutsertaan investasi dalam bentuk deposito *muḍārabah*, dimana pada formulir tersebut wajib diinformasikan mengenai:

- 1) Definisi dan esensi deposito *muḍārabah*
- 2) Posisi nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana
- 3) Hak dan kewajiban nasabah dan bank

³⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Edisi I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 229-230.

- 4) Kebebasan bank dalam mengelola dana sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip *mudārabah muthlaqah*
- 5) Jumlah uang yang akan disetorkan
- 6) Jangka waktu deposito
- 7) Dalam akad harus dicantumkan klausa bahwa nasabah menerima perubahan nisbah bagi hasil yang ditetapkan bank. Bank wajib mengumumkan nisbah bagi hasil secara periodik
- 8) Metode penghitungan: *profit sharing* atau *revenue sharing*
- 9) Status *revenue sharing* dalam skema penjaminan yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai lembaga penjamin simpanan yang akan ditetapkan kemudian
- 10) Rumus perhitungan dalam faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi
- 11) Contoh perhitungan bagi hasil
- 12) Kondisi-kondisi tertentu yang akan memengaruhi keberadaan investasi tersebut (*terms and conditions*), termasuk konsekuensi yang timbul apabila dana investasi tersebut ditarik sebelum jatuh tempo
- 13) Definisi atas kondisi *force majeure* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa nasabah ikut menanggung kerugian dan
- 14) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi sengketa.

Nasabah wajib menandatangani formulir permohonan tersebut sebagai bukti adanya kehendak yang bersangkutan selaku pihak pemilik

dana untuk menyerahkan dananya kepada bank pengelola. Bank menandatangani formulir tersebut sebagai bukti adanya kesanggupan pihak bank sebagai pihak pengelola dana untuk menerima dana kelolaan tersebut.

Nasabah wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan dimaksud sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan disepakati. Bank wajib mengumumkan setiap terjadi perubahan nisbah bagi hasil sebelum diberlakukan. Selanjutnya, Bank wajib secara periodik mengumumkan pendapatan dan tata cara perhitungan distribusi bagi hasil. Deposito hanya dapat ditutup/dicairkan setelah periode investasi berakhir.³⁸

³⁸ *Ibid.*, hlm, 230-232.

BAB TIGA
SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL TABUNGAN *MUDĀRABAH* DAN
DEPOSITO *MUDĀRABAH* PADA BSM KCP ULEE KARENG
KOTA BANDA ACEH

3.1 Gambaran Umum BSM KCP Ulee Kareng

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) telah memberikan nuansa baru dalam dunia perbankan, khususnya perbankan syariah. Bank Syariah Mandiri lahir sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa.

Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999.

Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak

lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syari'ah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syari'ah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syari'ah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah dengan nama PT Bank Syari'ah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syari'ah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.GBI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syari'ah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syari'ah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin, tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. Bank ini hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha.¹

¹ <http://Syari'ah Mandiri.co.id>, Diakses pada Tgl 17 Juli 2016

Salah satu yang melatar belakangi pembukaan BSM KCP Ulee Kareng adalah untuk memberikan pelayanan perbankan yang sesuai syari'ah, khususnya kepada masyarakat Aceh yang sudah memproklamirkan penerapan Syari'ah Islam dalam semua sektor kehidupan masyarakat. Atas dasar inilah PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP Ulee Kareng hadir untuk melayani masyarakat dengan menjalankan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor KCP Ulee Kareng berkantor dengan Alamat : Jl. T. Iskandar No.333 A-B, Lam Glumpang, Ulee Kareng, Banda Aceh, Aceh. No. Telepon : (0651) 637797, 637802, 637803 BSM Call Center : 14040 atau (021) 2953 4040.

3.2 Mekanisme Penentuan Bagi Hasil dalam Produk Tabungan *Muḍārabah* dan Deposito *Muḍārabah* pada BSM KCP Ulee Kareng

Pada dasarnya, mekanisme dalam penentuan bagi hasil terhadap produk tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* pada bank syariah mandiri (BSM) telah dijelaskan dalam ketentuan fatwa DSN tentang tabungan dan deposito *muḍārabah*. Di samping itu, dalam operasionalnya, BSM juga mempunyai SOP dalam setiap aktivitasnya, termasuk juga dalam pelayanan terhadap produk-produk BSM, khususnya dalam tabungan dan deposito *muḍārabah*.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data dokumentasi yang penulis peroleh, pada BSM KCP Ulee Kareng penentuan bagi hasil produk tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* dilakukan berdasarkan rumus yang sama, hal tersebut terjadi karena tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* sama-sama merupakan produk simpanan yang menggunakan akad *muḍārabah*. Adapun yang dimaksud dengan *muḍārabah* adalah sebuah akad kerjasama usaha antara

dua pihak di mana pihak pertama menyediakan modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.² Sehingga keuntungan yang didapatkan BSM dari hasil distribusi dana simpanan *muḍārabah* nasabah tersebut juga harus dibagikan porsi keuntungan untuk nasabah sesuai dengan akad *muḍārabah*.

Dalam pembagian hasil simpanan tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* ada kesamaan akan tetapi tidak sepenuhnya sama, ada beberapa perbedaan yang membedakan penentuan bagi hasil tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*, perbedaan ini terdapat pada porsi persentase nisbah yang diberikan kepada nasabah. Pada tabungan *muḍārabah* porsi persentasi yang diberikan kepada nasabah lebih kecil dari pada porsi persentase untuk nasabah deposito *muḍārabah*.

Adapun rumus perhitungan bagi hasil simpanan tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* yaitu sebagai berikut :³

$$\left(\frac{\text{Saldo rata-rata simpanan nasabah}}{\text{Saldo rata-rata seluruh simpanan sejenis}} \right) \times \left(\text{Total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis} \right) \times \left(\text{Persentase nisbah} \right)$$

Dari hasil pemaparan rumus diatas dapat kita lihat bahwasanya yang menjadi perbedaan pendapatan bagi hasil antara produk tabungan *muḍārabah* dengan deposito *muḍārabah* selain pada porsi persentase nisbah juga ditentukan pada total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis dan juga saldo

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Fiqh Muamalah) cet 1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 199.

³ Wawancara dengan ibu Salma, Customer Service BSM KCP Ulee Kareng, tanggal 19 Juli 2016.

rata-rata seluruh simpanan sejenis. Walaupun rumus yang digunakan sama akan tetapi untuk hasil akan terdapat perbedaan dikarenakan beberapa pengaruh yang penulis paparkan diatas.

3.2.1. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Tabungan *Muḍārabah*

Pada dasarnya, perhitungan bagi hasil BSM mempunyai ketentuan tersendiri di seluruh Indonesia, termasuk juga di BSM KCP Ulee Kareng. Berdasarkan hasil wawancara dengan Customer Service BSM KCP Ulee Kareng menjelaskan bahwasanya mereka menerapkan mekanisme bagi hasil pada produk tabungan pada BSM KCP Ulee Kareng berdasarkan pada akad *muḍārabah*. Berbeda halnya dengan Bank Konvensional, BSM mengeluarkan produk berdasarkan akad *muḍārabah*, oleh sebab itu Bank memberi bagi hasil kepada nasabah yang telah diperjanjikan pada saat pertama akad yaitu pada saat pembukaan rekening tabungan.

Penetapan porsi nisbah bagi hasil tabungan *muḍārabah* pada BSM KCP Ulee Kareng besarnya yaitu 15% untuk nasabah sedangkan 85% bagian untuk Bank. Ketentuan ini bisa berubah sewaktu-waktu dan perubahan tersebut akan diumumkan di *out line* Bank. Persentase nisbah bagi hasil ini ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral yang menampung tugas memelihara dan menjaga kestabilan nilai mata uang Rupiah. BI tidak hanya mengatur tentang bank konvensional akan tetapi juga mengatur tentang Bank syariah karena pada BI terdapat bagian atau divisi Syariah sehingga tidak

heran jika BI juga ikut andil dalam menangani masalah Bank Syariah.⁴ Selain nisbah bagi hasil, hal yang dapat mempengaruhi besaran bagi hasil untuk nasabah yaitu pendapatan bank, oleh karena itu tidak setiap bulan bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah sama besarannya walaupun dana dalam tabungan nasabah sama nominal dengan bulan yang lalu, Bank memberi bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang didapatkan oleh Bank pada bulan tersebut.⁵

Praktik *muḍārabah* dalam perbankan berbeda dengan praktik *muḍārabah* pada jaman Rasulullah dimana perbedaan tersebut terdapat pada porsi keuntungan yang diperoleh oleh nasabah selaku *sahibul mall* lebih sedikit pada praktik perbankan, hal itu disebabkan karena pada lembaga perbankan nasabah bukanlah satu-satunya pemilik modal dalam melakukan usaha akan tetapi ada 3 (tiga) sumber dana bank, yaitu :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (setoran dana dari pemegang saham, cadangan-cadangan bank, laba bank yang belum dibagi).
2. Dana yang berasal dari masyarakat luas (simpanan Giro, simpanan Tabungan, simpanan Deposito).
3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya (kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank, pinjaman dari Bank-bank luar negeri, surat berharga pasar uang).⁶

⁴ Wawancara dengan Bapak Mukhtar teller BSM KCP Ulee Kareng pada tanggal 29 Agustus 2016.

⁵ Wawancara dengan ibu Salma, Customer Service BSM KCP Ulee Kareng, tanggal 19 Juli 2016.

⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Ed. 1, cet. 5 (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 62-66.

Adapun rumus bagi hasil tabungan *muḍārabah* yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng yaitu sebagai berikut :

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Saldo rata rata} \\ \text{tabungan nasabah A} \\ \hline \text{Saldo rata-rata} \\ \text{keseluruhan tabungan} \\ \text{muḍārabah} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Total pendapatan} \\ \text{distribusi bagi} \\ \text{hasil untuk} \\ \text{tabungan} \\ \text{muḍārabah} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Nisbah} \\ \text{bagi hasil} \\ \text{15 \%} \\ \hline \end{array}$$

Dari rumus di atas dapat dipahami bahwasanya yang menjadi penentu besaran bagi hasil ada beberapa faktor yaitu : saldo rata-rata tabungan nasabah A, saldo rata-rata keseluruhan tabungan *muḍārabah*, total pendapatan distribusi bagi hasil untuk tabungan *muḍārabah* dan yang terakhir nisbah bagi hasil (yaitu 15 %). Untuk lebih jelas dapat kita lihat dari contoh dibawah ;

Pada tanggal 01 Juli Bapak Ahmad menabung dana sebesar Rp 10.000.000,- dan sampai pada awal bulan Agustus saldo Bapak Ahmad masih utuh 10.000.000,- Dan saldo rata-rata tabungan *muḍārabah* seluruh nasabah pada bulan Juli yaitu : Rp 600.000.000, Pendapatan bank yang didapatkan dari hasil distribusi dana tabungan *muḍārabah* sebesar: Rp 12.000.000,- Sedangkan porsi persentase bagi hasil (nisbah) yaitu : Bank 85 %, Nasabah 15%.

Berapakah jumlah bagi hasil yang didapatkan Bapak Ahmad?

Jawab :

Rp 10.000.000,- X 12.000.000,- X 15 % = Rp 30.000,- (Sebelum pajak)

Rp 600.000.000,

Berdasarkan dari contoh tersebut, bahwasanya jika nasabah memiliki tabungan Rp 10.000.000,- dan nisbah bagi hasil 15 % maka jumlah bagi hasil yang didapatkan nasabah juga tergantung kepada berapa jumlah dari hasil distribusi dana tersebut, jika hasil dari distribusi dana nasabah diperoleh lebih banyak maka nasabah juga akan memperoleh bagi hasil lebih banyak akan tetapi hal tersebut juga dipengaruhi oleh persentase nisbah bagi hasil untuk nasabah. Dalam hal ini, nasabah akan mendapatkan bagi hasil lebih sedikit dibanding yang didapatkan oleh Bank, karena persentase nisbah bagi hasil yang diterima oleh bank lebih banyak yaitu 85 % banding 15 % (untuk pihak bank 85 % dan untuk nasabah 15 %).

3.2.2. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Muḍārabah*

Pada dasarnya, penentuan bagi hasil terhadap deposito *muḍārabah* juga telah ditentukan dalam fatwa DSN terkait dengan *muḍārabah* sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dalam prakteknya, BSM juga merujuk kepada ketentuan fatwa tersebut, tentunya mekanisme perhitungan bagi hasil deposito *muḍārabah* pada BSM seluruh Indonesia sama, termasuk juga BSM KCP Ulee Kareng .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Salma (Customer Service BSM KCP Ulee Kareng) menjelaskan bahwasannya deposito yang terdapat di BSM tersebut ada 4 jenis yaitu :

a. Deposito 1 Bulan

Adapun yang dimaksud dengan deposito 1 bulan adalah lamanya jangka waktu jatuh tempo pencairan dana deposito. Jika nasabah mendepositokan

uang pada tanggal 01 Januari maka jangka waktu jatuh tempo pencairan dana tersebut yaitu pada tanggal 01 Februari. Nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah yang mendepositokan uang 1 bulan sebesar 50% untuk nasabah dan 50% untuk pihak Bank. Selain itu, Jika nasabah menarik dana yang didepositokan tersebut sebelum jatuh tempo maka nasabah akan dikenakan sanksi sebesar Rp 30.000.-

Contoh : Nasabah A mendepositokan uang sebesar 10 juta dengan jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah bagi hasilnya adalah 50% untuk nasabah. Dari informasi yang diperoleh, Bank syariah berhasil memperoleh pendapatan dari hasil distribusi deposito 1 bulan adalah Rp 12.000.000,- sedangkan untuk saldo rata-rata seluruh deposito jangka waktu 1 bulan adalah 600.000.000, maka nasabah A memperoleh bagi hasil sebesar Rp 100.000. kemudian dipotong pajak sebesar 20 % dari jumlah pendapatan nasabah yaitu sebesar Rp 20.000.

b. Deposito 3 Bulan

Yang dimaksud dengan deposito 3 bulan adalah lamanya jangka waktu yang boleh dicairkan dana deposito oleh nasabah yaitu 3 bulan kedepan setelah pembukaan simpanan deposito. Nisbah yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah deposito sebesar 51% untuk nasabah dan 49% untuk pihak Bank dan yang mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo maka nasabah juga akan mendapatkan sanksi sebesar Rp 30.000,-.

Contoh : Nasabah A mendepositokan uang sebesar 10 juta dalam jangka waktu 3 bulan dan nisbah bagi hasil 51%. untuk keuntungan yang

didapatkan dari hasil distribusi deposito 3 bulan adalah Rp12.000.000,- sedangkan untuk saldo rata-rata seluruh deposito jangka waktu 3 bulan adalah 600.000.000, maka nasabah A memperoleh bagi hasil sebesar Rp 102.000. kemudian dipotong pajak sebesar 20 % dari jumlah pendapatan nasabah yaitu sebesar Rp 20.400.

c. Deposito 6 Bulan

Sedangkan yang dimaksud dengan deposito 6 bulan adalah deposito yang jangka waktu jatuh tempo 6 bulan setelah pembukaan simpanan deposito tersebut. Nisbah yang diperoleh oleh nasabah sebesar 52% dan untuk bank sebesar 48% untuk sanksi yang dikenakan bagi nasabah yang mancairkan deposito sebelum jatuh tempo sebesar Rp 30.000,-

Contoh : Nasabah A mendepositokan uang sebesar 10 juta dengan jangka waktu 6 bulan dan nisbah bagi hasilnya adalah 52%. Dari informasi yang diperoleh, untuk keuntungan dari hasil distribusi deposito 6 bulan adalah Rp12.000.000,- sedangkan untuk saldo rata-rata seluruh deposito jangka waktu 6 bulan adalah 600.000.000, maka nasabah A memperoleh bagi hasil sebesar Rp 104.000. kemudian dipotong pajak sebesar 20 % dari jumlah pendapatan nasabah yaitu sebesar Rp 20.800.

d. Deposito 12 Bulan

Deposito 12 bulan sama halnya dengan deposito 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan. Yang membedakan deposito tersebut terletak pada nisbah bagi hasil yaitu untuk nasabah sebesar 53% sedangkan untuk bank 47%. Untuk

nasabah yang mencairkan dana sebelum jatuh tempo bank juga tidak lupa memberi sanksi sebesar Rp 30.000,-

Contoh : Nasabah A mendepositokan uang sebesar 10 juta dengan jangka waktu 12 bulan dan nisbah bagi hasil adalah 53%. Dari informasi yang diperoleh, Bank syariah memperoleh keuntungan sebesar Rp12.000.000,- sedangkan untuk saldo rata-rata seluruh deposito jangka waktu 12 bulan adalah 600.000.000, maka nasabah A memperoleh bagi hasil sebesar Rp 106.000. kemudian dipotong pajak sebesar 20 % dari jumlah pendapatan nasabah yaitu sebesar Rp 21.200.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya hasil yang diperoleh dari dana simpanan deposito 1 bulan 3 bulan 6 bulan dan 12 bulan berbeda-beda walaupun keuntungan dan dana yang di depositokan oleh deposan jumlahnya sama, hal tersebut terjadi karena antara nisbah bagi hasil yang diberikan kepada deposan yang depositokan uangnya dalam 1 bulan 3 bulan 6 bulan dan 12 bulan berbeda-beda jumlahnya. Semakin lama jangka waktu deposito maka semakin besar pula jumlah nisbah bagi hasil yang diperoleh oleh deposan.

3.3 Sistem Perhitungan Bagi Hasil dalam Produk Tabungan *Muḍārabah* Dan Deposito *Muḍārabah*

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa perhitungan bagi hasil dalam produk tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* telah ditentukan dalam fatwa DSN. Begitu juga perhitungan bagi hasil dalam produk tabungan dan deposito *muḍārabah* yang diterapkan oleh BSM seluruh Indonesia.

Sistem perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh BSM KCP Ulee Kareng dalam produk tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* yaitu menggunakan prinsip *revenue sharing*. Adapun yang dimaksud dengan *revenue sharing* pada Bank adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Sistem ini memiliki bentuk saling berbagi keuntungan/hasil antara *sāhibul māl* (nasabah) dengan *muḍārib* (BSM Ulee Kareng).⁷

Dalam hal ini, Bank menempatkan dana terbatas pada tujuan penggunaan yang halal (baik untuk usaha maupun kebutuhan konsumtif), tidak disalurkan kepada hal-hal maksiat, tidak membantu pendanaan teroris atau tidak membantu melakukan pencucian uang. Bank dalam melakukan penyaluran/pengelolaan dana juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, oleh karena itu terjamin tidak adanya kesempatan untuk menyalah gunakan syariat. Selain itu, Pada BSM, imbalan nasabah tergantung pada Pendapatan Bank, tingkat pengembalian, nominal tabungan nasabah, saldo rata-rata, dan jangka waktu tabungan.⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, bank dalam hal perhitungan bagi hasil menggunakan prinsip *revenue sharing*, dimana dalam proses bagi hasil dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk *fee* atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-

⁷ Wawancara dengan ibu Salma, Customer Service BSM KCP Ulee Kareng pada tanggal 19 Juli 2016.

⁸ *Ibid.*,

pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan revenue sharing ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka *shāhibul māl* ikut menanggung kerugiannya.

3.3.1. Sistem Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Muḍārabah BSM KCP Ulee Kareng

Pada dasarnya, sistem perhitungan bagi hasil tabungan *muḍārabah* pada BSM hampir sama dengan sistem tabungan bagi hasil pada bank syariah lainnya di Indonesia. Dimana semua ketentuan bagi hasil harus berdasarkan ketentuan dari fatwa DSN tentang tabungan bagi hasil *muḍārabah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff di BSM KCP Ulee Kareng, mendapati bahwa kesepakatan nisbah bagi hasil antara BSM KCP Ulee Kareng dengan nasabah tabungan *muḍārabah* yaitu pemilik dana tabungan *muḍārabah* akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara bank dan pemilik rekening yang akan diberikan setiap akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan bank. Selain itu, apabila dipandang perlu, bank dapat mengubah dan menetapkan bagi hasil baru yang diumumkan di out line bank dan akan berlaku tanggal 1 bulan berikutnya. Apabila dalam 10 hari kalender setelah tanggal pengumuman tersebut, tidak ada tanggapan secara tertulis dari pemilik rekening, maka pemilik rekening menyetujui perubahan dan besaran

bagi hasil tersebut dan juga pajak atas bagi hasil yang diperoleh pemilik rekening masing-masing ditanggung oleh pemilik rekening itu sendiri. Sedangkan besaran bagi hasil yang diterima oleh nasabah tergantung dari pada besaran pendapatan *rill* Bank, tidak heran jika bagi hasil antara bulan ini akan berbeda dengan bulan yang akan datang walaupun saldo di tabungan nominalnya sama, hal tersebut disebabkan berbedanya pendapatan yang diterima oleh Bank dan ini sangat mempengaruhi tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah.⁹

Dalam sistem bagi hasil, BSM KCP Ulee Kareng mempunyai standar nominal tabungan untuk setiap nasabah, yaitu minimal mempunyai tabungan sebesar Rp 50.000.- dan untuk di bawah standar tersebut, nasabah tidak mendapatkan bagi hasil disetiap bulannya. Sistem bagi hasil yang diberikan oleh BSM KCP Ulee Kareng sebagai *muḍārib* (pengelola modal) dilakukan dengan melalui proses perhitungan bagi hasil. Hal ini juga tidak lepas dengan posisi BSM yang juga sebagai *sāhibul māl* (pemilik modal) dalam menyalurkan dana kepada seluruh masyarakat melalui produk pembiayaannya. Sebagai contoh :

Pada tanggal 01 januari Ibu Ani menabung dana sebesar Rp 1.000.000,- dan sampai pada awal bulan Februari dana tersebut masih utuh dan pada tanggal 01 Februari Ibu Ani memiliki saldo rata-rata tabungan *muḍārabah* sebesar : Rp 1.000.000,-

⁹ Informasi ini didapatkan dari penelaahan ketentuan dan syarat pembukaan rekening yang didapatkan pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng pada tanggal 19 juli 2016.

Sedangkan porsi persentase bagi hasil (nisbah) yaitu : Bank 85 %, Nasabah 15%. Dan saldo rata-rata tabungan *muḍārabah* seluruh nasabah pada bulan Januari : Rp 600.000.000, Pendapatan bank yang didapatkan dari hasil distribusi dana tabungan *muḍārabah* sebesar: Rp 12.000.000,-

Berapakah jumlah bagi hasil yang didapatkan Ibu Ani ?

Jawab:

Rp 1.000.000,- X 12.000.000,- X 15 % = Rp 3.000,- (Sebelum pajak)

Rp 600.000.000,

Rp 3.000 - 20 % (pajak) = Rp 2.400,-

Jadi, keuntungan/bagi hasil yang diperoleh Ibu Ani sebesar Rp 3.000,- sebelum dipotong pajak, jika Rp 3.000,- kemudian jika dipotong pajak sebesar 20 % maka hasil yang didapatkan yaitu sebesar Rp 2.400,-

3.3.2. Sistem Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Muḍārabah* BSM KCP Ulee Kareng

Deposito *muḍārabah* mempunyai beberapa kelebihan tertentu, diantara kelebihan deposito yaitu kemanan yang terjamin karena dana yang didepositokan tersebut telah diasuransikan, sehingga keamanan dari dana tersebut tidak akan terganngu oleh kerugian akibat bencana alam ataupun kerugian yang disebabkan oleh hal-hal lain yang diluar dugaan. Selain itu, kelebihan lain yang sangat menonjol dari deposito yaitu tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan lainnya. Bagi hasilnya yang menarik dan relatif tetap meskipun suku bunga sedang naik atau turun, menjadikan deposito sabagai salah satu instrument investasi favorit di

Indonesia dari waktu ke waktu selain investasi properti meskipun deposito tidak bisa dicairkan atau ditarik kapan saja yang diinginkan.¹⁰

Sistem perhitungan bagi hasil deposito *muḍārabah* dilakukan berdasarkan lamanya jangka waktu yang diperjanjian antara nasabah dengan Bank, baik itu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan bahkan 1 tahun (12 bulan). Bagi hasil atas deposito tidak akan diperhitungkan sesudah tanggal jatuh tempo deposito. Bila deposito diperpanjang, maka nisbah bagi hasil atas deposito tersebut ditetapkan sesuai dengan nisbah yang berlaku pada saat perpanjangan.

Bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada nasabah atas setiap pengurangan karna pajak atau penyusutan nilai dari dana yang dikredit pada rekening deposito tersebut, penyitaan yang bersifat apapun, atau sebab-sebab sejenis diluar kekuasaan bank. Setiap pencairan deposito pada saat jatuh tempo oleh nasabah maka akan dicairkan ke rekening sumber dana yang diisi nasabah pada formulir permohonan deposito dan nasabah yang mendeposito uangnya di Bank berkewajiban membuka tabungan/giro agar bagi hasil yang diterima nasabah bisa langsung dicairkan ke tabungan/giro yang dimilikinya. Dana bagi hasil dilarang diberikan dalam bentuk cash/tunai dan wajib dikreditkan ke rekening milik nasabah yang tercantum pada pembukaan deposito.¹¹ Adapun rumus untuk simpanan deposito *muḍārabah* yaitu :

¹⁰ Wawancara dengan bapak Muzakir PJ Operation Officer BSM Ulee Kareng.

¹¹ Informasi ini didapatkan dari penelaahan ketentuan dan syarat pembukaan rekening yang didapatkan pada BSM KCP Ulee Kareng.

Nominal deposito <i>muḍārabah</i>	
Saldo rata-rata seluruh deposito yang sama	

 $\times$

Saldo pendapatan distribusi bagi hasil seluruh deposito <i>muḍārabah</i> jangka waktu 1 bulan

 $\times$

Nisbah bagi hasil.

Contoh perhitungan bagi hasil deposito 1 (satu) bulan;

Ibu Ani mendepositokan uang sebesar Rp 10.000.000,- dalam jangka waktu 1 bulan. Nisbah bagi hasil untuk deposito 1 bulan 50%, pendapatan BSM dari hasil distribusi dana deposito 1 bulan yaitu sebesar Rp 7.000.000. Dan saldo rata-rata seluruh deposito jangka waktu 1 bulan adalah 2.000.000.000.¹² Maka berapakah jumlah bagi hasil yang didapatkan ibu Ani pada saat pencairan deposito ?

Jawab:

$$\frac{\text{Rp } 10.000.000,-}{\text{Rp } 2.000.000.000.} \times \text{Rp } 7.000.000,- \times 50 \%$$

$$\text{Rp } 0.005 \times \text{Rp } 7.000.000,- \times 50 \% = \text{Rp } 17.500,- \text{ (sebelum pajak)}$$

Jadi, dari hasil pembagian diatas dapat kita lihat bahwasanya Ibu Ani mendapatkan porsi bagi hasil dari dana yang di depositokannya yaitu sebesar Rp 17.500,-

Contoh perhitungan bagi hasil deposito 3 (tiga) bulan;

Ibu Ani mendepositokan uang sebesar Rp 10.000.000,- dalam jangka waktu 3 bulan. Persentase yang ditetapkan oleh BSM kepada deposan yang mendepositokan uang dalam jangka waktu 3 bulan yaitu sebesar 51 %.

¹² Wawancara dengan bapak Mukhtar teller BSM KCP Ulee Kareng pada tanggal 29 agustus 2016.

Menurut informasi yang diperoleh, pendapatan BSM dari hasil distribusi dana deposito 3 bulan yaitu sebesar Rp 7.000.000. Dan saldo rata-rata seluruh deposito jangka waktu 3 bulan adalah 2.000.000.000 Maka berapakah jumlah bagi hasil yang didapatkan ibu Ani pada saat pencairan deposito 3 bulan tersebut ?

Jawab:

$$\frac{\text{Rp } 10.000.000,-}{\text{Rp } 2.000.000.000} \times \text{Rp } 7.000.000 \times 51 \%$$

$$\text{Rp } 0.005 \times \text{Rp } 7.000.000 \times 51 \% == \text{Rp } 17.850, \text{ (sebelum pajak)}$$

Contoh di atas menunjukkan bahwa pendapatan yang didapatkan oleh nasabah penabung deposito 1 bulan dengan deposit 3 bulan berbeda, hal tersebut terjadi karena beberapa alasan, alasan yang pertama yaitu disebabkan oleh nisbah bagi hasil, perbedaan angka nisbah bagi hasil akan sangat berpengaruh pada jumlah bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah, selain dari nisbah bagi hasil juga terdapat pada jumlah dari hasil pendistribusi dana deposito yang sejenis, jika hasil dari distribusi dana deposito mendapatkan lebih besar maka nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang lebih besar pula.

Jika dibandingkan dengan deposito pada Bank Konvensional makahasilnya yaitu :

Ibu Ani mendepositokan uangnya pada Bank Konvensional (BRI) sebesar Rp 10.000.000,- dalam jangka waktu 3 bulan. Persentase yang ditetapkan oleh BRI kepada deposan yang mendepositokan uang dalam jangka

waktu 3 bulan yaitu sebesar 7.4 %.¹³ Maka berapakah jumlah bagi hasil yang didapatkan ibu Ani pada saat pencairan deposito 3 bulan ?

$$\frac{7.4 \% \times \text{Rp } 10.000.000,-}{12 \text{ (bulan)}} \times 3 \text{ (bulan)} = \text{Rp } 185.000$$

Dari contoh diatas terdapat perbedaan antara Deposito pada perbankan syariah dengan perbankan konvensional yaitu pada bank syariah pembagian keuntungan yang didapatkan dibagikan berdasarkan jumlah dana tabungan nasabah dibagi dengan jumlah rata-rata seluruh deposito sejenis dikali jumlah pendapatan perbankan pada bulan tersebut dan dikali jumlah nominal persentase keuntungan yang didapatkan oleh nasabah sedangkan pada perbankan konvensional, bank melakukan rumus pembagian keuntungan tidak melihat pada jumlah pendapatan pada bulan yang bersangkutan maupun jumlah dana simpanan sejenis melainkan pihak bank membagi keuntungan berdasarkan jumlah persentase bunga yang diperoleh nasabah dikali jumlah dana yang didepositokan nasabah dibagi jumlah hitungan bulanan pertahun (setahun 12 bulan) dikali jangka waktu yang didepositokan oleh nasabah (deposito 3 bulan). Oleh sebab itu sangat jelas terdapat perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

3.4 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme dan Sistem Perhitungan Bagi Hasil dalam Produk Tabungan *Muḍārabah* dan Deposito *Muḍārabah* BSM KCP Ulee Kareng

Pada dasarnya, dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara khusus terkait dengan operasional *muḍārabah* dalam dunia keuangan atau lembaga

¹³informasi diperoleh berdasarkan analisis penulis pada BRI cabang Darussalam.

keuangan syariah. Namun dalam ketentuan fatwa DSN telah mengatur berbagai macam kegiatan operasional *muḍārabah* dalam lembaga keuangan syariah. Adapun sistem kerja produk yang menggunakan akad *muḍārabah* yaitu menggunakan sistem bagi hasil. Sebagaimana halnya ketentuan fatwa DSN mengklasifikasikan tabungan dalam dua bentuk, yaitu : 1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. 2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *muḍārabah* dan *Wadi'ah*. Dari ketentuan fatwa DSN tersebut jelas diterangkan bahwasanya tabungan yang berdasarkan prinsip/akad *muḍārabah* dibolehkan dan tidak melanggar/menyalahi syariat islam.¹⁴

Dalam hal ini, DSN juga tidak lupa memfatwakan tentang deposito, mereka hanya mengatur tentang ketentuan umum terkait dengan deposito *muḍārabah*, yaitu :

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*.¹⁵

Dari fatwa DSN diatas dapat diartikan bahwa deposito yang dijalankan oleh BSM tidak menyalahi aturan syariah karena deposito tersebut dijalankan berdasarkan akad *muḍārabah*. Disamping itu, dana tersebut diinvestasikan kejalan yang halal, dan dikelola secara syariah dan produk pada BSM jauh dari kata

¹⁴ Wawancara dengan ibu Salma, Customer Service BSM KCP Ulee Kareng pada tanggal 19 Juli 2016.

¹⁵ Lihat Lampiran Fatwa DSN-MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Deposito *Muḍārabah* .

haram karena menggunakan sistem bagi hasil bukan menggunakan sistem bunga.¹⁶

Adapun hadist yang menerangkan tentang kebolehan melakukan praktik *muḍārabah* adalah sebagai berikut :

عن صالح بن صهيب، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث فيهن البركة. البيع إلى أجل، والمقارضة وأخلاق البر بالشعي، للبيت، لا للبعي).¹⁷

Artinya : “*Dari Shalih bin Suhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda : “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradāh (muḍārabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).*

Di masa sahabat Nabi, praktik *muḍārabah* bukanlah sesuatu yang asing, hal ini ditandai dengan adanya praktik *muḍārabah* yang dilakukan oleh Umar r.a. Diriwayatkan oleh imam Malik dalam Al-Muawatha’ bahwa dua anak Umar Bin Khattab, yaitu Abdullah dan Ubaidillah melewati Abu Musa Al-Asy’ari di Basrah, kemudian Abu Musa memberi keduanya uang untuk diserahkan kepada Umar bin Khattab dan menyuruh keduanya membeli barang untuk dijual dengan uang tersebut, serta jika keduanya telah menjual, maka keduanya menyerahkan modalnya kepada Umar bin Khattab. Hanya saja Umar bin Khattab tidak memberikan keuntungan atas perdagangan tersebut kepada kedua anaknya.

¹⁶ <http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/syariah-mandiri-deposito/> diakses pada tanggal 19 juli 2016.

¹⁷ Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwin, *Ensiklopedia Hadits* 8; Sunan Ibnu Majah, penerjemah : saifuddin Zuhri, cet-1, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 407.

Ubaidillah berkata kepada Umar bin Khattab, “bagaimana kalau engkau menjadikannya sebagai pinjaman?” dan sebelumnya Ubaidillah berkata, “jika uang tersebut berkurang atau mengalami kerusakan kami pasti akan menggantikannya.” Kemudian Umar bin Khattab mengambil modalnya dan setengah keuntungan diberikan kepada kedua anaknya tersebut. Dalam riwayat yang lain Umar r.a pernah melakukan praktik *muḍārabah* dengan harta anak yatim dan menyerahkan kepada orang yang akan mengelola secara *muḍārabah* (Ibnu Qudamah, 2008).¹⁸

Dalam sistem fiqh muamalah terdapat prinsip-prinsip utama, dimana syari’ah yang senantiasa mendasari jaringan kerja Lembaga Keuangan Islam dengan sistem syari’ah yaitu:

1. Prinsip non-riba
2. Perniagaan halal
 - a. Keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak
 - b. Pengelolaan dana yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab
 - c. *Maslahah wa mursalah*

Sebagaimana Al-Qur’an menjelaskan tata cara bermuamalah yaitu tidak dengan melalui jalan riba akan tetapi dengan jalan *muamalah*.

Q.S. Ali ‘Imran (130):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمُ الرِّبَّوْا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

¹⁸Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta : Penerbit Erlangga, 2012) hlm, 104-105.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*”

Berdasarkan prinsip dan ayat Al-Qur'an diatas, kerjasama yang terjadi antara nasabah dengan pihak perbankan dalam produk tabungan *mudārabah* dan deposito *mudārabah* pada BSM KCP Ulee Kareng sudah sesuai dengan prinsip tersebut dimana pihak bank menerapkan sistem bagi hasil untuk menjauhi praktik riba, dan dalam mengalokasikan dana kepada pihak ketiga pihak bank mengutamakan kepada usaha-usaha yang halal yaitu yang dibenarkan oleh syari'at. Selain itu pada produk tabungan *mudārabah* dan deposito *mudārabah* tersebut antara pihak nasabah dengan pihak perbankan sama-sama mendapatkan keuntungan, di sisi lain antara bank dengan nasabah sama-sama tidak merasa ada yang dirugikan karena pruduk perbankan ini membawa *Maslahah wa mursalah* bagi kedua belah pihak.

Pada dasarnya, prinsip bagi hasil bukanlah sesuatu hal yang baru dalam sejarah Islam. Prinsip bagi hasil merupakan sistem dalam menghindari unsur ribawi yang dilarang oleh Islam. Tidak ada tempat bagi riba untuk masuk ke dalam sistem perdagangan Islam. Bagi pihak yang dipercayai untuk memegang atau mengelola dana tersebut, maka hal yang terpenting di dalamnya adalah amanah karena amanah merupakan salah satu moral keimanan.

Konsep tabungan *mudārabah* dilakukan berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi).¹⁹ Dalam operasionalnya, Kerjasama berdasarkan konsep tabungan *mudārabah* tidak membebankan bunga karena bank tidak menetapkan langsung berapa nominal yang akan diperoleh pihak nasabah dan berapa nominal yang diperoleh pihak Bank melainkan melihat kepada persentase dari keuntungan maupun kerugian yang diperoleh sehingga dari itu BSM KCP Ulee Kareng dinilai berbasis Syariah dan jauh dari kata-kata ribawi.

¹⁹ Wawancara dengan ibu Salma, Customer Service BSM KCP Ulee Kareng pada tanggal 19 Juli 2016.

1.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini penulis ingin menguraikan beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

4.1 Kesimpulan

1. Mekanisme penentuan bagi hasil dalam produk tabungan *mudārabah* dan deposito *mudārabah* pada BSM KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh adalah berdasarkan pada rumus perhitungan yang telah ditetapkan oleh BSM KCP Ulee Kareng, dimana besaran bagi hasil ditentukan berdasarkan beberapa faktor, yaitu : saldo rata-rata simpanan nasabah, saldo rata-rata keseluruhan simpanan sejenis, total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis dan yang terakhir nisbah bagi hasil. Adapun nisbah bagi hasil tabungan *mudārabah* yang diterapkan oleh BSM KCP Ulee Kareng yaitu 15% untuk nasabah sedangkan 85% bagian untuk Bank. Namun, ketentuan ini bisa berubah sewaktu-waktu dan perubahan tersebut akan diumumkan di out line Bank. Selanjutnya, nisbah bagi hasil deposito *mudārabah* yang diterapkan oleh BSM KCP Ulee Kareng untuk nasabah yang mendepositokan dana dalam jangka waktu 1 bulan maka akan diberi 50% dan untuk bank 50%, dan bagi nasabah yang mendepositokan dana 3 bulan akan diberikan 51% dan 49% untuk Bank, untuk nasabah yang mendepositokan dana 6 bulan dibagi berdasarkan porsi 52% untuk nasabah dan 48% untuk pihak Bank, sedangkan nasabah yang mendepositokan dana dalam jangka waktu 12 bulan maka nasabah tersebut akan mendapatkan porsi sebesar 53% dan untuk bank

sebesar 47%. Pembagian porsi persen tersebut akan terus meningkat sesuai dengan bertambah lamanya jangka waktu yang di depositokan dana nasabah kepada bank.

2. Sistem perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh BSM KCP Ulee Kareng dalam produk tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* yaitu menggunakan prinsip *revenue sharing*, yaitu proses bagi hasil dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, tidak termasuk *fee* atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Dalam pengertian bahwa pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank dilakukan tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah. Di satu sisi, pelaksanaan *revenue sharing* bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dana dan juga terhadap kerugiannya.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme dan sistem perhitungan bagi hasil dalam produk tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* pada BSM KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh sudah berdasarkan ketentuan-ketentuan akad *muḍārabah*, yaitu mengenai mekanisme dan sistem perhitungan bagi hasil dimana pihak bank telah menerapkan sistem bagi hasil untuk menjauhi riba

sesuai dengan teori *muḍārabah* tersebut yaitu pihak BSM KCP Ulee Kareng akan membagikan hasil kepada pemilik dana (nasabah) sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening, dan apabila ada perubahan tentang nisbah bagi hasil maka Bank akan mengumumkan di *outline* Bank dan memberikan peluang kepada nasabah untuk mengkomplain dalam jangka waktu 10 hari, apabila tidak ada komplain dari nasabah maka bank akan menerapkan perubahan tersebut.

4.2 Saran/Rekomendasi

Adapun yang menjadi rekomendasi dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya BSM mandiri perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih kepada masyarakat guna untuk memberikan pengetahuan yang lebih kepada masyarakat terkait dengan produk-produk perbankan syariah, khususnya produk tabungan dan deposito *muḍārabah*. Karena selain menggunakan konsep ajaran Islam, juga dapat menguntungkan kedua belah pihak.
2. Penulis menyarankan agar pihak perbankan lebih mendukung mahasiswa dalam mempelajari tentang perbankan sehingga pada saat mahasiswa mencari/mempelajari langsung data yang bukan termasuk rahasia perbankan pihak Bank tidak semena-mena memberi jawaban bahwa data tersebut merupakan data kerahasiaan Bank.
3. Hendaknya, semua pihak perlu ikut serta dalam mensosialisasikan dan mempromosikan perbankan syariah sebagai salah satu akses dalam mendapatkan pelayanan keuangan berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut : Dar al-Qalam.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet-3, Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2006.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut : Dar al-Qalam.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- , *Bank Syariah, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, Gramedia, 2004.
- Bogong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Cut Elfida, *Pembatalan Akad Muḍārabah dan Konsekuensinya Terhadap Para Pihak*, Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2012.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur; CV. Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Fatwa DSN No. 03/DSNMUI/IV/2000.
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- <http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/syariah-mandiri-deposito/> diakses pada tanggal 19 juli 2016.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwin, *Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah*, penerjemah : saifuddin Zuhri, cet-1, Jakarta: Almahira, 2013.

- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Cet-11, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- , *Dasar-dasar Perbankan*, Cet-5, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta : Penerbit Erlangga, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet-1, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mirsad Akbar R, Dalam Jurnal Online, *Antara Tabungan Wadiah Dan Tabungan Muḍārabah*, blogspot.co.id/2013/09/antara-tabungan-wadiah-dan-tabungan.html. di akses, 20 Juni 2016.
- Muhammad, *Metode penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- , *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah :Wacana Ulama dan Cendikiawan*, cet Ke-1, Jakarta : Tazkia Institute, 1999.
- , *Bank Syari'ah :Wacana Ulama dan Cendikiawan*, cet Ke-1, Jakarta : Tazkia Institute, 1999.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: 2000.
- M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, cet ke-2, Jakarta: Kencana, 2013.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Soejono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

UU No. 10 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz), Jakarta: Almahira, 2010.

-----, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Jilid IV, Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.

Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.

DARTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: SK PEMBIMBING
LAMPIRAN II	: PERMOHONAN SURAT IZIN PENELITIAN
LAMPIRAN III	: LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI PEMBIMBING I
LAMPIRAN IV	: LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI PEMBIMBING II
LAMPIRAN V	: RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Jannaturraihanah
Tempat/Tgl. Lahir : Simpang/01 September 1994
JenisKelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/121209343
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Gampong Simpang, Kecamatan Glumpang Tiga,
Kabupaten Pidie

Data Orang Tua

Nama Ayah : Syar'i (Alm)
NamaIbu : Nasriyah
Pekerjaan Ayah : -
PekerjaanIbu : PNS
Alamat Orang Tua : Gampong Simpang, Kecamatan Glumpang Tiga,
Kabupaten Pidie

Riwayat Pendidikan

MIN Teupin Raya : Tamatan Tahun 2006
SMPN 1 Bandar Baru : Tamatan Tahun 2009
MAS Jeumala Amal : TamatanTahun 2012
PerguruanTinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi HES UIN Ar
Raniry masuk tahun 2012 s/d 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Agustus 2016

JANNATURRAIHANAH